

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia : Intervensi Pemberian Makanan Tambahan Harus Tepat Sasaran untuk Cegah Stunting



Sumber gambar <https://kalsel.antaraneews.com/berita/421827/kemenkes-intervensi-pmt-harus-tepat-sasaran-untuk-cegah-stunting>

Paringin (ANTARA) - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI menyatakan program intervensi pemberian makanan tambahan (PMT) harus tepat sasaran agar optimal mencegah gagal tumbuh kembang anak atau stunting.

"Jika ditemukan balita mengarah stunting lakukan intervensi dengan pemberian makanan tambahan yang tepat sasaran," kata Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting, Direktorat Gizi Kesehatan Ibu dan Anak Kemenkes RI Dakhlan Choerone saat dikonfirmasi di Paringin, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan, Selasa.

Dakhlan pun mengapresiasi program Balangan Lawan Stunting (Balanting) yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Balangan menggandeng pihak swasta melalui kegiatan intervensi dan pendampingan ibu hamil, ibu menyusui dan balita.

Dakhlan menilai program intervensi sangat efektif menekan angka stunting di Kabupaten Balangan maupun daerah lainnya.

Dakhlan menuturkan balita usia enam bulan hingga dua tahun berpotensi tinggi mengalami stunting di daerah maupun nasional.

Namun, Dakhlan mengatakan deklarasi bersama desa bebas stunting antara Pemkab Balangan dengan seluruh pemangku kebijakan termasuk swasta menjadi langkah intervensi untuk mencegah kasus gagal tumbuh kembang dengan sasaran ibu hamil, ibu menyusui dan balita semakin optimal.

Tercatat, jumlah balita menderita stunting di Kabupaten Balangan meningkat pada 2023 sehingga perlu meningkatkan program intervensi maupun pendampingan agar tidak ada penambahan kasus ibu hamil yang melahirkan bayi stunting.

"Selain inovasi yang disesuaikan kondisi di daerah juga perlu dilakukan penguatan para kader posyandu agar program lebih efektif," tutur Dakhlan.

Dakhlan juga menyebutkan deklarasi desa bebas stunting sebagai apresiasi terhadap pencapaian dan bukti nyata komitmen bersama memerangi stunting dan meningkatkan kesehatan anak di Balangan.

Diketahui, prevalensi stunting berdasarkan survei status gizi angka kasus gagal tumbuh kembang di Kabupaten Tabalong tersisa 15 persen.

Bupati Balangan Abdul Hadi menyatakan pengobatan Desa Lk Batung Kecamatan Balangan sebagai Desa Bebas Stunting menjadi percontohan bagi desa lain untuk memerangi stunting.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan Ahmad Sauki menyebutkan pihaknya mengalokasikan dana khusus sebesar Rp1 miliar untuk program penanganan stunting pada 2024.

"Kami bersyukur atas kerja keras semua pihak, terutama perusahaan swasta selama ini terlibat penanganan stunting di Kabupaten Balangan," ungkapnya.

Sauki menegaskan Pemkab Balangan serius dan fokus menangani kasus stunting untuk menyambut Indonesia Emas agar terbentuk generasi yang sehat.

"Sangat tidak mungkin kita menyambut Indonesia Emas kalau generasi kita tumbuh dan berkembangnya terganggu," ujarnya.

Sementara itu, Divisional Head CSR PT Adaro Energy Indonesia Okty Damayanti mengemukakan upaya penanganan stunting perlu dilakukan dengan kolaborasi *pentahelix* bersama pemangku kepentingan, antara lain pemerintah, pelaku usaha, akademisi, komunitas, dan media.

"Dengan adanya kolaborasi ini dapat mempercepat untuk mencapai target yang sudah ditetapkan pemerintah," ungkap Okty.

Pembentukan Pokja Balanting menjadi salah satu strategi untuk pencegahan stunting dengan melibatkan jajaran Pemkab Balangan dan tim CSR Adaro Group serta organisasi lainnya.

Diungkapkan Okty, Pokja yang dibentuk pada 2022 tersebut semakin hari semakin efektif menurunkan angka stunting di setiap desa, sehingga Kabupaten Balangan semakin optimis akan mampu memperbaiki kondisi kesehatan balita dari hari ke hari.

Kepala Desa Murung Ilung Syahroni menyatakan berkomitmen dan memastikan seluruh ibu hamil, ibu menyusui dan balita mendapatkan asupan gizi berkualitas dan pelayanan kesehatan yang optimal.

Sumber berita:

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/421827/kemenkes-intervensi-pmt-harus-tepat-sasaran-untuk-cegah-stunting>, 23 Juli 2024.
2. <https://fajar.co.id/2024/07/24/kemenkes-intervensi-pmt-harus-tepat-sasaran-untuk-cegah-stunting/>, 24 Juli 2024

Catatan:

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*:

- 1) Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan (Pasal 1 angka 1);
- 2) Percepatan Penurunan *Sfunting* adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sarra multisektor di pusat, daerah, dan desa (Pasal 1 angka 4);

- 3) Dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting*, ditetapkan Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* (Pasal 2 ayat 1)
- 4) Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* bertujuan untuk: (Pasal 2 ayat (2))
 - a) menurunkan prevalensi *Stunting*;
 - b) meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
 - c) menjamin pemenuhan asupan gizi;
 - d) memperbaiki pola asuh;
 - e) meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
 - f) meningkatkan akses air minum dan sanitasi.
- 5) Pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* dengan kelompok sasaran meliputi:
 - a) remaja;
 - b) calon pengantin;
 - c) ibu hamil;
 - d) ibu menyusui; dan
 - e) anak berusia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan.

(Pasal 3)

- 6) Pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* meliputi:
 - a. peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
 - b. peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
 - d. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
 - e. penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.

(Pasal 6 ayat (2))

- 7) Rencana aksi nasional terdiri atas kegiatan prioritas yang paling sedikit mencakup: (Pasal 8 ayat (3))
 - a. penyediaan data keluarga berisiko *Stunting*;
Penyediaan data keluarga berisiko *Stunting* bertujuan untuk menyediakan data operasional melalui:
 - a. penapisan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS) 3 (tiga) bulan pranikah;

- b. penapisan ibu hamil;
- c. penapisan keluarga terhadap ketersediaan pangan, pola makan, dan asupan gizi;
- d. penapisan keluarga dengan Pasangan Usia Subur (PUS) pascapersalinan dan pasca keguguran;
- e. penapisan keluarga terhadap pengasuhan anak berusia di bawah lima tahun (balita);
- f. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana jamban dan air bersih; dan
- g. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana rumah sehat.

(Pasal 9 ayat (1))

- b. pendampingan keluarga berisiko *Stunting*;

Pendampingan keluarga berisiko *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam bertujuan untuk meningkatkan akses informasi dan pelayanan melalui:

- a. penyuluhan;
- b. fasilitasi pelayanan rujukan; dan
- c. fasilitasi penerimaan program bantuan social

(Pasal 9 ayat (2))

- c. pendampingan semua calon pengantin calon Pasangan Usia Subur (PUS);

Pendampingan semua calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS) wajib diberikan 3 (tiga) bulan pranikah sebagai bagian dari pelayanan nikah.

(Pasal 9 ayat (3))

- d. surveilans keluarga berisiko *Stunting*; dan

Surveilans keluarga berisiko *Stunting* digunakan sebagai pertimbangan pengambilan tindakan yang dibutuhkan dalam Percepatan Penurunan *Stunting*.

(Pasal 9 ayat (4))

- e. audit kasus *Stunting*.

Audit kasus *Stunting* bertujuan untuk mencari penyebab terjadinya kasus *Stunting* sebagai upaya pencegahan terjadinya kasus serupa.

(Pasal 9 ayat (5))

- 8) Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting*, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melakukan:

- a. penguatan perencanaan dan penganggaran;
- b. peningkatan kualitas pelaksanaan;
- c. peningkatan kualitas Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan; dan
- d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

(Pasal 10 ayat (3))

9) Dalam rangka penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa dapat melibatkan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa terkait, dan Pemangku Kepentingan. Pelibatan dilakukan secara konvergen dan terintegrasi.(Pasal 13)

10) Koordinasi penyelenggaraan di tingkat provinsi: (Pasal 20)

- Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat provinsi, gubernur menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi.
- Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* secara efektif, konvergen, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di tingkat provinsi.
- Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK).
- Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah provinsi.

11) Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Kabupaten/Kota: (Pasal 21)

- Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten/kota, bupati/walikota menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/ kota.
- Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten/ kota dan kecamatan.
- Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP- PKK)
- Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

- 12) Bupati/wali kota menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting kepada gubernur 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Gubernur menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting kepada Wakil Ketua Pelaksana bidang koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. (Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2).
- 13) Sumber pendanaan Percepatan Penurunan *Stunting* berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(Pasal 27)